

THR-GAJI KETIGA BELAS

2026

PERBUP NO. 3, BD 2026/NO.3, KABUPATEN TRENGGALEK : 8 HLM

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; PP No.9 Thn 2026.
- Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada:
 - a. PNS dan CPNS;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Anggota DPRD;
 - d. pimpinan BLUD;
 - e. pegawai non pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD; dan
 - f. PPPK.
- Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. TPP sebesar 100% (seratus persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan pada tanggal 13 Maret 2026